



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : 72/ PDT / 2011 / PT- BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. ABDUL MUIS Bin K. HUSIN**, umur 62 tahun, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Desa Alur Pinang, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I / semula Penggugat I** ;
- 2. DASNI HUSIN. Binti K. HUSIN**, umur 48 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil , Tempat Tinggal Jalan Ujung Beurasok Komplek Perumnas No. 17 Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II / semula Penggugat VI** ;

LAWAN

- 1. H. AMINUDDIN ALI**, Umur 69 tahun, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Gampong Batee Tunggai, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I / semula Tergugat I** ;
- 2. HASBULLAH, BA**, Umur \pm 70 tahun, Pekerjaan Pensiunan Camat Kecamatan Samadua, Tempat tinggal di Desa Lhok Bengkuan, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II / semula Tergugat II** ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama :

- 1. WAHYU M. WALY PUTRA, SH.**
- 2. ZUL AZMI, SH**

Kesemuanya yang tersebut diatas beralamat pada LAW
OFFICE WAHYU M. WALY PUTRA, SH & PARTNER,

Pengacara,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara / Advokad Konsultan Hukum, yang beralamat di
Jalan Syeh Abdul Rauf Lorong Garuda Mas No. 06 Kelurahan
Padang Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan ,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan
diKepaniteraan PengadilanNegeri Tapaktuan dengan Nomor:
22/SK/Pdt.G/2010/Pn-TTN tertanggal 22 Juni 2010 ;

DAN :

NARMI. HS Binti K. HUSIN, umur 58 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
Tempat Tinggal Dusun Rumah Baru Desa Kuta Blang,
Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya
disebut sebagai Turut Terbanding / semula Penggugat II ;

RASMI. HS Binti K. HUSIN, umur 56 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Tempat Tinggal Lorong Jurong Tengoh LK IV Kuta Padang,
Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat,
selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding / semula
Penggugat III ;

ALIMI. Bin K. HUSIN, umur 52 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ,
Tempat Tinggal Jl. Cut Nyak Dhien Lorong Baiduri Kampung
Belakang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat,
selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding / semula
Penggugat IV ;

DARNI. HS Binti K. HUSIN, umur 50 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Tempat Tinggal Dusun H. Dariyah Komplek Perumahan Budha
Suci Paya Peunaga, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh
Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding / semula
Penggugat V ;

ALI HUSAINI. Bin K. HUSIN, umur 46 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil , Tempat Tinggal Jalan Imam Bonjol No. 7 Kelurahan
Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh
Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding / semula
Penggugat VII ;

MASNIDAR,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASNIDAR Binti. K. HUSIN, umur 41 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga , Tempat Tinggal Dusun Rumah Baru Desa Kuta Blang, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding / semula Penggugat VIII ;

KATIJAH Binti. Tgk. Ibrahim, umur 69 tahun, Pekerjaan Tani , Tempat Tinggal Dusun Rumah Baru Panjang Desa Krueng Batee, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding / semula Penggugat IX;

NASRUDDIN Bin. Tgk. Ibrahim, umur 68 tahun, Pekerjaan Wiraswasta , Tempat Tinggal di Dusun Ingin Jaya Desa Kuta Blang, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding / semula Penggugat X;

NURMIA Binti. Tgk. Ibrahim, umur 49 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Desa Cot Bayu, Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pembanding XI / semula Penggugat XI ;

MARTUNIS Bin. Tgk. Ibrahim, umur 41 tahun, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Desa Batee Tunggai, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding / semula Penggugat XII ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 15 Nopember 2010 No. 08/Pdt.G/2010/PN-TTN, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan mengutip segala uraian yang tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 15 Nopember 2010 No. 08/Pdt.G/2010/PN-TTN , yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Akta jual beli dengan Nomor : 37/VIII/1981 tertanggal 10 Agustus 1981, adalah milik Tergugat I ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut Pembanding I, II / semula Penggugat I, VI telah mengajukan permohonan banding di hadapan DERMAWAN, SH Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 22 Nopember 2010, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tapaktuan kepada Kuasa Terbanding I,II / semula Tergugat I, II pada tanggal 6 Desember 2010, No.08/Pdt.G/2010/PN-TTN ;

Menimbang, bahwa Pembanding I, II / semula Penggugat I, VI telah mengajukan memori banding pada bulan Januari 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 31 Januari 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tapaktuan kepada Terbanding I / semula Tergugat I pada tanggal 01 Pebruari 2011, No.08/Pdt.G/2010/PN-TTN ;

Menimbang, bahwa Terbanding I / semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Pebruari 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 9 Pebruari 2011 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tapaktuan kepada Terbanding I / semula Pembanding I pada tanggal 14 Pebruari 2011, No.08/Pdt.G/2010/PN-TTN ;

Menimbang bahwa, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing- masing pada tanggal 24 Pebruari 2011, dan tanggal 01 Maret 2011, No.08/Pdt.G/2010/PN-TTN ;

TENTANG,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I, II / semula Penggugat I, VI telah diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara-cara sebagaimana yang di atur oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara seksama, berkas perkara berserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 15 Nopember 2010 No. 08/Pdt.G/2010/PN-TTN , Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima dan menyetujui, sehingga pertimbangan dari putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 15 Nopember 2010 No. 08/Pdt.G/2010/PN-TTN, dapat dipertahankan dan cukup alasan untuk **di kuatkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding / semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka ia harus di bebaskan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / semula Penggugat I dan Penggugat VI ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 15 Nopember 2010 No. 08/Pdt.G/2010/PN-TTN yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding I dahulu Penggugat I dan Pembanding II/ dahulu Penggugat VI untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan, yang untuk Peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari: Senin tanggal 6 Pebruari 2012 oleh kami : EDDY JOENARSO, SH. M.Hum Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, M. SYAFRUDDIN ADAM, SH dan EDDY RISDIANTO, SH masing - masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 5 Agustus 2011, Nomor: 72 /PDT/2011/PT- BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim anggota tersebut dan TJUT NASRULLAH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

d.t.o

1. M. SYAFRUDDIN ADAM, SH

d.t.o

2. EDDY RISDIANTO, SH

KETUA MAJELIS

d.t.o

EDDY JOENARSO, SH. M.Hum

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

TJUT NASRULLAH

Biaya perkara banding :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi..... Rp 5.000,-
3. Biaya proses.....Rp.139.000,-
- Jumlah.....Rp.150.000,-

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Plt.Panitera Pengadilan Tinggi / Tipikor
Banda Aceh

H. SAID SALEM, SH. MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi
Banda Aceh

Drs. H. M. YUSUF USMAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)